



KERENTANAN PRAAKAD DAN PRAPENCATATAN DALAM TRADISI MERARIQ (TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN)

Fazaka Biljinan¹, Humaidi Kaha², Shofiatul Jannah³

Universitas Islam Malang

e-mail: 122201012036@unisma.ac.id, 2humaidikaha@unisma.ac.id,

3shofia@unisma.ac.id

Abstract

This study examines the vulnerability of the precontract and preregistration phases in the Merariq tradition of the Sasak people and their impact on the legal certainty of marriage. Its urgency lies in the potential for inconsistency between customary social recognition and administrative recognition by the state, which can leave marital status in limbo and weaken the protection of rights, especially for women and children. The research employs a normative juridical approach, combining a statutory and customary law framework, and relies on secondary data sources, including marriage regulations, KHI, marriage registration regulations (including PMA Number 30 of 2024), and relevant scientific literature. The theories of legal certainty and legal pluralism guide the analysis. The literature review was conducted using Miles and Huberman's model, comprising data reduction, data presentation, and concluding. The findings show that pre-marriage agreements are vulnerable because women's consent may not be verified, there may be conflicts between guardians, and the delay in reaching an agreement increases social pressure. In preregistration, delays in registration or unregistered marriages weaken the certainty of status and the strength of evidence through marriage certificates, so that access to civil rights often depends on itsbat nikah (marriage validation). The main recommendation is to begin registering the intention to marry early in the process and to tighten document verification before the ceremony to avoid delays in registration.

Keywords: Merariq, precontract, preregistration, legal certainty, marriage registration

A. Pendahuluan

Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, masyarakat semakin sering berhadapan dengan ketegangan antara tradisi yang diwariskan turun temurun dan tuntutan hukum serta norma sosial modern. Salah satu tradisi budaya yang terus hidup dan menjadi perbincangan adalah tradisi *Merariq* pada komunitas Sasak di Lombok. Dalam nalar sosial masyarakat sasak, *Merariq* tidak dipahami sekadar prosesi perkawinan, tetapi juga memuat makna simbolik yang berkaitan dengan kehormatan keluarga, status sosial, serta identitas budaya yang mengikat relasi antar keluarga dan komunitas (Adi Putra, Wijaya, and Haryono 2023).

Namun, tradisi tersebut memiliki karakter yang berbeda dari tradisi lamaran yang lazim dikenal dalam Islam. Jika khitbah menekankan proses permintaan izin secara formal dan komunikasi keluarga, *Merariq* justru dapat melibatkan tindakan membawa lari calon mempelai perempuan sehingga memunculkan perdebatan akademik karena kerap disandingkan dengan konsep kawin lari (Azizi et al. 2025). Perbedaan pola ini menjadi penting karena dalam rangkaian *Merariq* terdapat fase sebelum akad dan sebelum pencatatan resmi yang berpotensi menimbulkan kerentanan. Pada fase praakad, status relasi calon pasangan belum terikat secara hukum agama sehingga rawan memicu konflik keluarga, ketidakjelasan persetujuan, serta tekanan sosial psikologis. Pada fase Prapencatatan, meskipun akad dapat dipandang sah secara agama atau adat, ketiadaan pencatatan melemahkan kepastian hukum karena menyulitkan pembuktian status perkawinan dan dapat berdampak pada akses hak keperdataan, seperti nafkah, waris, perwalian, serta administrasi kependudukan anak. Dalam konteks ini, penelitian menempatkan persoalan pada pertemuan antara pengakuan sosial adat dan pengakuan administratif negara, dengan rujukan regulasi seperti Undang Undang Perkawinan beserta perubahannya, KHI, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan PMA Nomor 30 Tahun 2024 sebagai bagian dari kerangka hukum yang mengatur pencatatan.

Berdasarkan konteks tersebut, rumusan masalah penelitian ini diarahkan pada dua fokus. Pertama, apa saja bentuk kerentanan atau titik rawan pada fase praakad dan prapencatatan dalam tradisi *Merariq*. Kedua, bagaimana penyesuaian tahapan praakad dan prapencatatan beserta solusinya dalam tradisi *Merariq* agar dapat memperkuat kepastian hukum perkawinan, namun tetap menjaga nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat Sasak.

Sejalan dengan rumusan masalah itu, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi serta mendeskripsikan bentuk-bentuk kerentanan yang muncul pada fase praakad dan prapencatatan, sekaligus merumuskan model penyesuaian tahapan yang dapat memperkuat kepastian hukum perkawinan tanpa meniadakan makna sosial budaya *Merariq*. Secara teoritis, penelitian diharapkan memperkaya kajian hukum perkawinan yang berada dalam relasi hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam, terutama dengan menempatkan kerentanan praakad dan prapencatatan sebagai titik penting yang selama ini kerap belum diurai secara spesifik. Secara praktis, penelitian ini ditujukan memberi arah bagi pemerintah daerah, KUA, tokoh adat, dan tokoh agama dalam merumuskan pedoman yang menghormati budaya sekaligus menjamin kepastian hukum, serta membantu perempuan, calon pengantin, dan anak memahami hak-hak keperdataan agar risiko sengketa dapat diminimalkan.

Kerangka teori penelitian ini bertumpu pada Teori Kepastian Hukum, khususnya gagasan Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dengan penekanan bahwa kepastian hukum diperlukan agar norma dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten (Gustav Radbruch 1950). Selain itu, teori pluralisme hukum digunakan untuk membaca perjumpaan beberapa tertib norma dalam tradisi sosial, ketika perilaku masyarakat tidak hanya dipandu hukum negara, tetapi juga norma agama dan aturan adat, sehingga analisis dapat menilai bagaimana negosiasi dan ketegangan antar sistem norma berpengaruh pada kepastian status perkawinan (Griffiths 1986). Dengan dua kerangka tersebut, penelitian diarahkan untuk menilai apakah tradisi *Merariq*, khususnya pada fase praakad dan Prapencatatan, telah menghasilkan status perkawinan yang jelas, dapat dibuktikan, dan memberi perlindungan hak secara memadai dalam struktur hukum yang plural.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi dokumen dengan bahan hukum seperti peraturan perundang undangan, ketentuan hukum keluarga, dan teori hukum yang relevan (Marzuki 2017). Teknik analisis data dilakukan melalui telaah pustaka dengan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap. Pertama, reduksi data dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan ke dalam tema seperti titik rawan praakad, titik rawan prapencatatan, serta konsekuensi hukumnya. Kedua, penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif dan analitis agar alur peristiwa dan hubungan antar tema terlihat jelas. Ketiga, penarikan kesimpulan dengan merumuskan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan pola temuan, lalu mengecek kembali konsistensi argumentasi melalui penelusuran ulang sumber rujukan (Miles, Huberman, and Saldaña 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kerentanan Praakad dalam Tradisi *Merariq*

Merariq merupakan tradisi perkawinan masyarakat Sasak yang ditandai dengan tindakan membawa pergi calon mempelai perempuan sebagai bagian dari rangkaian menuju perkawinan, lalu dilanjutkan tahapan adat dan agama seperti selabar, besejati, bait wali, akad nikah, serta prosesi sosial seperti nyongkolan (Kusuma and Mareta 2024). Praakad dipahami sebagai fase sebelum ijab kabul ketika calon pasangan belum terikat sah menurut agama maupun negara, sehingga statusnya belum pasti dan ruang risiko menjadi lebih terbuka.

Kerentanan utama praakad terletak pada kualitas persetujuan atau ridha calon mempelai perempuan. Di satu sisi, *Merariq* sering diasumsikan terjadi atas kesepakatan kedua pihak, tetapi dalam tradisi persetujuan dapat berada pada wilayah abu abu karena tekanan norma kehormatan, relasi kuasa dalam keluarga, atau dinamika usia yang belum matang. Karena hukum positif menekankan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, maka tahap awal seperti midang dapat difungsikan sebagai ruang verifikasi persetujuan yang sungguh disadari, bukan sekadar asumsi sosial.

Titik rawan berikutnya muncul pada tahap *beseboq* yaitu peristiwa membawa pergi calon mempelai perempuan sebagai bagian inti dalam tradisi *Merariq* yang dimaknai sebagai simbol keseriusan dan keberanian calon suami (Aulia 2024). Tahap ini bermakna simbolik, tetapi berisiko jika dilakukan tanpa persetujuan, melibatkan calon yang belum cukup umur, atau menempatkan perempuan pada kondisi tidak aman. Karena itu, penyesuaian internal adat dapat diarahkan pada standar minimal, yaitu memastikan persetujuan, menolak kekerasan, serta memilih lokasi perlindungan yang aman, misalnya perempuan dibawa ke rumah kerabat tertentu agar konflik dapat diredam sambil menjaga keamanan.

Selain itu, posisi wali dalam tradisi *Merariq* sering masuk ke ruang negosiasi adat, terutama setelah selabar ketika terjadi pembicaraan ajikrama dan pisuke. sehingga kesediaan wali kerap menunggu tercapainya kesepakatan keluarga. Dinamika ini juga sejalan dengan temuan penelitian yang menyoroti adanya pola komunikasi negosiasi antar keluarga dalam proses memperoleh wali nikah (Tamrin et al. 2024). Kerentanan muncul saat wali bergeser dari fungsi perlindungan dan legitimasi akad menjadi bagian dari alat tawar, sehingga proses menuju akad dapat tertunda dan konflik antar keluarga berlarut. Dalam situasi tertentu, muncul wacana penggunaan wali hakim sebagai jalan keluar, tetapi langkah ini dapat memunculkan ketegangan sosial baru dan berpotensi menyulitkan kelanjutan proses menuju pencatatan bila hubungan keluarga memburuk (Sani 2025).

2. Kerentanan Prapencatatan dalam Tradisi *Merariq*

Meskipun prapencatatan dipahami sebagai fase setelah akad nikah terlaksana menurut agama atau adat, tetapi perkawinan belum dicatat resmi oleh negara, sehingga belum memiliki kekuatan pembuktian administratif dan hukum formal (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 1974). Dalam penelitian ini, Prapencatatan dipandang bukan sekadar

jeda administrasi, melainkan fase yang menentukan kuat lemahnya kepastian status perkawinan, karena penundaan pencatatan dan nikah tidak tercatat membuat hubungan suami istri lebih mudah dipersoalkan.

Kerentanan Prapencatatan juga diperkuat oleh hambatan administratif, seperti persoalan usia, kelengkapan dokumen, dan konflik keluarga atau wali yang memperpanjang proses. Dampaknya, akta nikah tidak segera tersedia sebagai bukti autentik, padahal akta nikah merupakan pegangan utama untuk urusan administrasi maupun ketika sengketa terjadi.

Dalam kerangka normatif, perlunya menempatkan akad dan pencatatan sebagai inti legalitas yang harus diamankan lebih dulu. KHI menegaskan perkawinan perlu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pejabat berwenang. Di tingkat prosedural, tata kelola negara menempatkan administrasi sebagai rangkaian penting sebelum dan sekitar akad, misalnya PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 30 Tahun 2024 yang menegaskan urutan pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan, pelaksanaan akad, lalu pencatatan, termasuk kewajiban kelengkapan dokumen sebelum akad.

3. Dampak Kerentanan Praakad dan Prapencatatan terhadap Kepastian Hukum

Dampak kerentanan praakad dan prapencatatan dapat dijelaskan melalui Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya kejelasan status, prediktabilitas aturan, dan pegangan pembuktian ketika sengketa muncul (Julyano et al. 2019). Dengan kaca mata ini, masalah praakad dan prapencatatan tidak berhenti sebagai persoalan sosial, melainkan menjadi persoalan inti yang menentukan apakah perkawinan memiliki kepastian status, bukti formal, dan perlindungan hak yang efektif (Qoneta 2025).

Penelitian ini merumuskan dampak tersebut pada tiga ranah. Pertama, kepastian status perkawinan menjadi mudah dipersoalkan ketika muncul konflik rumah tangga, penelantaran, atau perceraian. Kedua, kepastian pembuktian melemah karena tanpa pencatatan, pembuktian bergeser pada alat bukti tidak langsung yang lebih lemah. Ketiga, perlindungan hak keperdataan melemah terutama bagi perempuan dan anak karena akses terhadap nafkah, perlindungan, pengaturan harta, dan kepastian administrasi anak menjadi lebih sulit ketika status perkawinan tidak kuat secara formal. Situasi ini selaras dengan uraian bahwa ketika perkawinan belum dicatat atau pencatatannya tertunda, persoalan sering baru terlihat saat terjadi perselisihan, dan pihak yang dirugikan terutama

perempuan kesulitan menegaskan kedudukannya sebagai istri yang memiliki hak hukum (Syamdan et al. 2019).

Dalam perspektif pluralisme hukum, persoalan tersebut menggambarkan kerja beberapa sistem norma sekaligus, yaitu adat, agama, dan negara. Teori pluralisme hukum menjelaskan adanya beberapa sistem hukum yang diikuti masyarakat, dan ketegangan antar norma dapat membuat pihak yang posisinya lebih lemah menjadi lebih rentan (Griffiths 1986). Karena itu, isu kepastian hukum dalam *Merariq* perlu dibaca sebagai kebutuhan integrasi, bukan sekadar memilih salah satu sistem norma.

4. Penyesuaian Tahapan Praakad dan Prapencatatan untuk Memperkuat Kepastian Hukum

Penyesuaian yang ditawarkan penelitian ini tidak bertujuan menghapus *Merariq*, melainkan menempatkan tahapan adat sebagai ruang penguatan perlindungan dan ketertiban hukum. Pada fase praakad, midang dapat difungsikan untuk verifikasi persetujuan dan mulai menyiapkan agenda administratif. Tahap *beseboq* perlu dipagari dengan standar persetujuan, keamanan, dan pencegahan tradisi berisiko, termasuk pembatasan keterlibatan calon yang belum cukup umur.

Pada tahap *selabar* dan *besejati*, penyesuaian diarahkan pada sinkronisasi agenda adat dan agenda administratif negara, sehingga mediasi tidak hanya menyelesaikan tuntutan adat, tetapi juga menyepakati jadwal akad di bawah pengawasan PPN dan memastikan dokumen disiapkan untuk pendaftaran. Sinkronisasi ini penting karena prosedur negara menuntut pemberitahuan kehendak nikah sekurang kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan, sehingga tahap mediasi adat dapat menjadi titik memastikan jadwal sesuai ketentuan atau menggunakan jalur pengecualian yang disediakan regulasi bila ada alasan penting.

Pada tahap *bait wali*, penyesuaian menekankan jalur tertib taukil wali dan mekanisme wali hakim. PMA Nomor 30 Tahun 2024 memberi ruang taukil wali di hadapan PPN dengan saksi, dan jika terjadi konflik wali berupa adhal, KHI menegaskan wali hakim bertindak setelah ada putusan Pengadilan Agama. Dengan demikian, ruang negosiasi wali dapat diarahkan agar tidak memunculkan akad tanpa wali sah atau prosedur yang menyimpang.

Pada fase prapencatatan, penelitian ini menekankan pendaftaran kehendak nikah sebagai bagian awal yang tidak boleh ditunda, idealnya sudah berjalan sejak fase midang ketika niat perkawinan telah jelas, sehingga tahapan adat berjalan paralel dengan administrasi negara. Pada puncaknya, akad perlu

dilangsungkan di bawah pengawasan PPN dan diikuti pencatatan segera agar bukti akta nikah tersedia, sementara prosesi adat seperti nyongkolan tetap dapat dipertahankan sebagai pengumuman sosial tanpa menunda inti legalitas dan perlindungan hak.

5. Solusi

Dalam rangka memastikan kepastian hukum perkawinan dalam tradisi *Merariq*, KUA perlu mengambil peran strategis melalui penguatan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, mengenai batas usia perkawinan, pentingnya persetujuan kedua calon mempelai, keabsahan wali, serta kewajiban pencatatan nikah sebagai syarat perlindungan hukum. Edukasi ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan sekolah, majelis taklim, dan forum desa agar pemahaman hukum tumbuh secara kolektif. Di sisi lain, pelibatan tokoh adat dan tokoh agama menjadi penting untuk menjembatani nilai-nilai adat dengan ketentuan hukum negara, memastikan proses *Merariq* tidak mengandung unsur paksaan, tidak melanggar batas usia, serta tetap memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai syariat. Upaya tersebut perlu diperkuat dengan koordinasi lintas sektor antara KUA, pemerintah desa, dan aparat setempat dalam melakukan pendataan pasangan yang belum tercatat, memberikan pendampingan administratif, serta mengarahkan proses legalisasi sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, optimalisasi sistem administrasi berbasis digital perlu dimanfaatkan untuk mempercepat proses pendaftaran dan pencatatan nikah, meningkatkan akurasi data, serta menjamin kepastian status hukum pasangan dan anak secara lebih efektif dan berkelanjutan.

D. Simpulan

Kerentanan dalam tradisi *Merariq* terletak pada dua fase utama, yaitu pra-akad dan pra-pencatatan. Pada fase praakad, hubungan calon mempelai telah memperoleh legitimasi sosial, namun belum memiliki status hukum yang sah sehingga rawan terjadi ketidakjelasan persetujuan, persoalan wali, konflik keluarga, jeda menuju akad yang terlalu panjang, hingga potensi perkawinan usia anak. Pada fase prapencatatan, kerentanan semakin menguat ketika perkawinan belum atau terlambat dicatat, baik karena penundaan maupun hambatan administratif, yang berakibat pada lemahnya pembuktian hukum serta tidak optimalnya perlindungan hak perempuan dan anak.

Untuk memperkuat kepastian hukum tanpa menghapus nilai adat, tahapan dalam *Merariq* perlu diselaraskan dengan ketentuan hukum negara. Pada fase praakad,

tahapan adat dapat difungsikan sebagai ruang verifikasi persetujuan, kesiapan hukum, serta penertiban peran wali. Pada fase prapencatatan, penegasan pendaftaran kehendak nikah, kelengkapan dokumen, dan pelaksanaan akad di bawah pengawasan pejabat pencatat menjadi kunci agar pencatatan tidak tertunda. Upaya ini harus didukung penguatan peran KUA dalam edukasi hukum, pelibatan tokoh adat dan agama, koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi sistem administrasi digital. Dalam perspektif pluralisme hukum, langkah tersebut merupakan bentuk harmonisasi antara adat, agama, dan negara agar tradisi tetap hidup tanpa mengorbankan kepastian dan perlindungan hukum.

Daftar Rujukan

- Adi Putra, Muhlis, Mahendra Wijaya, and Bagus Haryono. 2023. "Coexistence Between Religion and Tradition; Lombok Community Studies in the Merarik Tradition." *International Journal of Education and Social Science Research* 06(04):127–43. doi:10.37500/ijessr.2023.6408.
- Aulia. 2024. "Tradisi *Merariq* Dalam Adat Sasak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." (62):1–15.
- Azizi, Hendi Hilmi, Pasca Sarjana, Universitas Islam, Negeri Maulana, and Malik Ibrahim. 2025. Eksistensi Perkawinan Adat Merarik Suku Sasak Perspektif Teori Maqāṣ Id Al- Sharī ' Ah Jasser Eksistensi Perkawinan Adat Merarik Suku Sasak Perspektif Teori Maqāṣ Id Al- Sharī ' Ah Jasser.
- Griffiths, J. 1986. "What Is Legal Pluralism?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18(24):1–55. doi:10.1080/07329113.1986.10756387.
- Gustav Radbruch. 1950. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. 1st ed. edited by Association of American Law Schools. Cambridge: Harvard University Press.
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. 2019. "Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." 01:13–22.
- Kusuma, Kilan Agisna, and Mira Mareta. 2024. "Nilai Konseling Perkawinan pada Suku sasak lombok Abstrak Perkawinan . (Mayasari , 2016) Dalam Konseling Perkawinan Memiliki Beberapa Komunikasi Dan Sikap-Sikap Sosial Tersebut . Penting Dalam Membentuk Dan Mempertahankan Nilai-Nilai Perkawinan Di." 06(01).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

- Qoneta, Kuni. 2025. "Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap perempuan dan anak perspektif maqashid syari'ah al-syatibi." 7:160–71.
- Sani, Zainul Muttaqin. 2025. "Wali 'Aḍal Dengan Alasan Pisuke Dalam Tradisi *Merariq* Suku Sasak Lombok." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Syamdan, Addin Daniar, Djumadi Purwoatmodjo, Program Studi, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. 2019. "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya ▪." 12:452–66.
- Tamrin, Andi, Ali Ridho, Afna Fitria Sari, and Wahyu Ilaihi. 2024. "*Merariq* Tradition: Negotiation Communication Obtaining a Wali Nikah in North Lombok." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 1(9):84–99. doi:(tidak tersedia).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 1974. Peraturan BPK.